



KEPUTUSAN
WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU
NOMOR : 9 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN STAF NAGARI DAN STAF BAMUS NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI TANJUNG DURIAN PASAR BARU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, serta dalam menjaga kebersihan Kantor, perlu mengangkat Staf Nagari dan Staf BAMUS;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
4. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
5. Peraturan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Bayang Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.

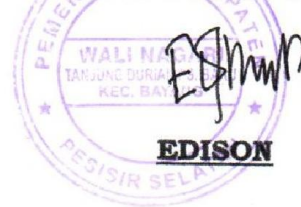
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Staf Nagari dan Staff BAMUS Nagari Tanjung Durian Pasar Baru.
- KEDUA : Masa Jabatan Staf Nagari dan Staf BAMUS sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Staf Nagari Nagari dan Staf BAMUS, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Tanjung Durian Pasar Baru.
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tanjung Durian
Pada tanggal : 03 Januari 2020

WALI NAGARI
TANJUNG DURIAN PASAR BARU



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Tanjung Durian Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran : keputusan Wali Nagari Tanjung Durian Pasar Baru Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan.
Nomor : 9 Tahun 2020
Tanggal : 03 Januari 2020
Tentang : pengangkatan Staf Nagari Dan Staf Bamus Nagari Tanjung durian

No	Nama	Tempat/Tgl Lahir	Nomor Register Perangkat Nagari (Nrpn)	Pendidikan	Jabatan	Ket.
1	MARDION	Tanjung urian/ 15-08-1983		SMK	Staf Nagari	Staf Nagari
2	SUCI IKHWANA, S.Kom	Tanjung Durian/ 12-12-1995		S1	Staf Nagari	Staf Nagari

Ditetapkan di: Tanjung Durian
Pada tanggal: 03 Januari 2020

